



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 1.A TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 1.A TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 1.A Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 1.A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Junjung Besaoh dan RSUD Kriopanting.
  8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan.
  - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Junjung Besaoh kelas C; dan
    - b. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kriopanting kelas D.
3. Ketentuan pada BAB III Bagian Kesatu dan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu  
RSUD Junjung Besaoh

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Junjung Besaoh terdiri atas :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Medik Umum; dan
    2. Seksi Pelayanan Medik Spesialis.

- d. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Keperawatan; dan
    - 2. Seksi Kebidanan.
  - e. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penunjang Medik; dan
    - 2. Seksi Penunjang Non Medik.
  - f. Komite Medis dan Komite lainnya
  - g. Satuan Pemeriksaan Internal;
  - h. Instalasi;
  - i. Dewan Pengawas; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD RSUD Junjung Besaoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Direktur RSUD Junjung Besaoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, penetapan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD Junjung Besaoh mempunyai fungsi :
  - a. penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit;
  - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran rumah sakit;
  - c. penetapan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, administrasi umum dan keuangan rumah sakit;
  - e. penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi rumah sakit;

- g. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan tugas dan fungsi rumah sakit; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 1 Juli 2024



Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA  
SELATAN NOMOR 1.A TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RSUD JUNJUNG BESAHOH

